



**PUTUSAN**  
**Nomor 192 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT JASUKA BANGUN PRATAMA**, tempat kedudukan di Jalan Cipedes Tengah Nomor 138-A, RT 005 RW 001, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, yang diwakili oleh Freddy Tanujaya, jabatan Direktur Utama; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Akhmad Rohidi, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat - Konsultan Hukum, beralamat di Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) WS BARITO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, tempat kedudukan di Yos Sudarso Nomor 10, Kota Banjarmasin, yang diwakili oleh Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa dan Konsultasi Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Barito; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Putranta Setyanugraha, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan kawan-kawan, berdasarkan



Surat Kuasa Khusus Nomor KU.03.01/POKJA/PJPA.KS/148, tertanggal 14 Maret 2018;

**II. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) WS BARITO PROVINSI KALIMANTAN**

**SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 10, Kota Banjarmasin;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Putranta Setyanugraha, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.04.01/PJPA.KS-ATAB/171, tanggal 11 April 2018;

**Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Penundaan:**

Menetapkan dan mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II menunda pelaksanaan:

- 1) Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS Barito Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Wilayah Sungai Kalimantan II PPK Penyediaan Air Tanah dan Air Baku Nomor 101/PEN/POKJA.PJPA-KS/ATAB/2018, tanggal 8 Februari 2018, pekerjaan Pembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Amandit



(Jaringan Pipa Transmisi) Tahap II di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selaku pemenangnya adalah PT Gala Karya berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto IV, Nomor 98, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, NPWP 01.122.720.4-641.000, dengan Harga Penawaran Terkoreksi Rp 23.567.266.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- 2) Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Kontruksi dan Konsultasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS Barito Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Wilayah Sungai Kalimantan II PPK Penyediaan Air Tanah dan Air Baku Nomor 104/PEN/POKJA.PJPA-KS/ATAB/2018, tanggal 8 Februari 2018, pekerjaan Pembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Barito Kuala (Jaringan Pipa Transmisi) Tahap III di Kabupaten Barito Kuala, selaku pemenangnya adalah PT Kartika Sari Sejahtera berkedudukan di Jalan Nurul Huda, RT 004 RW 007, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, NPWP 02.991.452.0-701.000, dengan Harga Penawaran Terkoreksi Rp 24.302.544.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 3) Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Amandit (Jaringan Pipa Transmisi) Tahap II di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Air Tanah dan Air Baku SNVT PJPA WS Barito Nomor 81/SPPBJ/PJPA.KS-ATAB/2018, tanggal 15 Februari 2018, kepada PT Gala Karya berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto IV, Nomor 98, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, NPWP 01.122.720.4-641.000, dengan Harga Penawaran Terkoreksi Rp 23.567.266.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 4) Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Barito Kuala (Jaringan Pipa Transmisi) Tahap III di Kabupaten Barito Kuala, Surat Pejabat Pembuat



Komitmen Air Tanah dan Air Baku SNVT PJPA WS Barito Nomor 82/SPPBJ/PJPA.KS-ATAB/2018 tanggal 15 Februari 2018, kepada PT Kartika Sari Sejahtera berkedudukan di Jalan Nurul Huda, RT 004 RW 007, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, NPWP 02.991.452.0-701.000, dengan Harga Penawaran Terkoreksi Rp 24.302.544.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah;
  - 1) Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS Barito Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Wilayah Sungai Kalimantan II PPK Penyediaan Air Tanah dan Air Baku Nomor 101/PEN/POKJA.PJPA-KS/ATAB/2018, tanggal 8 Februari 2018, pekerjaan Pembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Amandit (Jaringan Pipa Transmisi) Tahap II di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selaku pemenangnya adalah PT Gala Karya berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto IV Nomor 98, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, NPWP 01.122.720.4-641.000, dengan Harga Penawaran Terkoreksi Rp 23.567.266.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
  - 2) Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Kontruksi dan Konsultasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS Barito Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Wilayah Sungai Kalimantan II PPK Penyediaan Air Tanah dan Air Baku Nomor 104/PEN/POKJA.PJPA-KS/ATAB/2018, tanggal 8 Februari 2018, pekerjaan Pembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Barito Kuala (Jaringan Pipa Transmisi) Tahap III di Kabupaten Barito Kuala, selaku pemenangnya adalah PT Kartika Sari Sejahtera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Nurul Huda, RT 004 RW 007, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, NPWP 02.991.452.0-701.000, dengan Harga Penawaran Terkoreksi

Rp 24.302.544.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- 3) Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Amandit (Jaringan Pipa Transmisi) Tahap II di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Air Tanah dan Air Baku SNVT PJPA WS Barito Nomor 81/SPPBJ/PJPA.KS-ATAB/2018, tanggal 15 Februari 2018, kepada PT Gala Karya berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto IV, Nomor 98, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, NPWP 01.122.720.4-641.000, dengan Harga Penawaran Terkoreksi Rp 23.567.266.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 4) Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Barito Kuala (Jaringan Pipa Transmisi) Tahap III di Kabupaten Barito Kuala, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Air Tanah dan Air Baku SNVT PJPA WS Barito Nomor 82/SPPBJ/PJPA.KS-ATAB/2018 tanggal 15 Februari 2018, kepada PT Kartika Sari Sejahtera berkedudukan di Jalan Nurul Huda, RT 004 RW 007, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, NPWP 02.991.452.0-701.000, dengan Harga Penawaran Terkoreksi Rp 24.302.544.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
3. Memerintahkan dan Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut;
  - 1) Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS Barito Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Wilayah Sungai Kalimantan II PPK Penyediaan Air Tanah dan

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 192 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Air Baku Nomor 101/PEN/POKJA.PJPA-KS/ATAB/2018, tanggal 8 Februari 2018, pekerjaan Pembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Amandit (Jaringan Pipa Transmisi) Tahap II di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selaku pemenangnya adalah PT Gala Karya berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto IV, Nomor 98, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, NPWP 01.122.720.4-641.000, dengan Harga Penawaran Terkoreksi Rp 23.567.266.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- 2) Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Kontruksi dan Konsultasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS Barito Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Wilayah Sungai Kalimantan II PPK Penyediaan Air Tanah dan Air Baku Nomor 104/PEN/POKJA.PJPA-KS/ATAB/2018, tanggal 8 Februari 2018, pekerjaan Pembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Barito Kuala (Jaringan Pipa Transmisi) Tahap III di Kabupaten Barito Kuala, selaku pemenangnya adalah PT Kartika Sari Sejahtera berkedudukan di Jalan Nurul Huda, RT 004 RW 007, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, NPWP 02.991.452.0-701.000, dengan Harga Penawaran Terkoreksi Rp. 24.302.544.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 3) Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Amandit (Jaringan Pipa Transmisi) Tahap II di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Air Tanah dan Air Baku SNVT PJPA WS Barito Nomor 81/SPPBJ/PJPA.KS-ATAB/2018, tanggal 15 Februari 2018, kepada PT Gala Karya berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto IV, Nomor 98 Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, NPWP 01.122.720.4-641.000, dengan Harga Penawaran



Terkoreksi Rp 23.567.266.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- 4) Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Barito Kuala (Jaringan Pipa Transmisi) Tahap III di Kabupaten Barito Kuala, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Air Tanah dan Air Baku SNVT PJPA WS Barito Nomor 82/SPPBJ/PJPA.KS-ATAB/2018 tanggal 15 Februari 2018, kepada PT Kartika Sari Sejahtera berkedudukan di Jalan Nurul Huda, RT 004 RW 007, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, NPWP 02.991.452.0-701.000, dengan Harga Penawaran Terkoreksi Rp 24.302.544.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- a. *Error in Persona*;
- b. *Obscur Libel*;
- c. *Error in Objecto*;
- d. *Doli Presentis*;
- e. Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.BJM, tanggal 11 Juli 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 244/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Desember 2018, permohonan tersebut diikuti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 23 Januari 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 2019, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 20 Desember 2018, sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT JASUKA BANGUN PRATAMA** tidak diterima;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 192 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00



Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540924 198403 1 001